

**JUDICIAL PREVIEW SEBAGAI MEKANISME  
PREVENTIF TERHADAP KETIDAKPASTIAN HUKUM  
AKIBAT PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT  
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

<sup>1</sup>Muhamad Rijal Firdaus, <sup>2</sup>Rahmania Lailatul Hijriyah, <sup>3</sup>Ernawati  
Huroiroh

<sup>12</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>3</sup>Universitas Bhayangkara Surabaya

<sup>1</sup>muhamadrf1805@gmail.com

<b>Kata Kunci</b>	<b>Abstrak</b>
<i>Judicial Preview, Mahkamah Konstitusi, Inkonstitusional Bersyarat.</i>	<i>Judicial Preview merupakan sebuah mekanisme untuk menguji konstitusionalitas dari suatu produk hukum yang masih dalam bentuk Rancangan Undang – Undang ( RUU). Adapun hasil dari pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terdapat putusan bersyarat yang salah satunya dikenal dengan istilah putusan inkonstitusional bersyarat. Artinya suatu Undang – Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Secara bersyarat ini memberikan makna bahwa undang – undang yang dinyatakan inkonstitusional tersebut, akan berubah status konstitusional jika melakukan pemenuhan terhadap syarat – syarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berpijak dari hal tersebut, dalam penelitian ini akan memberikan sebuah refleksi bagaimana ketidakpastian hukum yang di munculkan akibat putusan inkonstitusional bersyarat, dengan mengambil contoh atau berfokus menggali ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan 91/PUU-XVIII/2020, yang menjadi topik hangat sejak 2020. Penelitian ini dalam metodenya berbasis penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kemudian basis pendekatan isu yang dibahas yakni pendekatan secara konseptual kemudian pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan terhadap kasus. Adapun pada ujung penelitian ini, memberikan sebuah poin simpulan yakni mekanisme</i>

		<i>Judicial Preview ini, dapat mengakomodasi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan inkonstitusional bersyarat dengan merevisi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dan membuat pengaturan yang lebih detail dengan mendesain peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Judicial Preview ini, ke dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.</i>
<b>Keywords</b>		<b>Abstract</b>
<i>Judicial Constitutional Conditional Unconstitutional.</i>	<i>Preview, Court,</i>	<i>Judicial Preview is a constitutionality test mechanism of a legal product still in the form of bill - a law. Then, the result of the test, in the development of a constitutional court ruling there is a conditional verdict, one of which is known as the term for the unconditional verdict. That is a bill - a law that has been tested by the constitutional court is set in conflict with the UUD 1945 on a conditional basis. This conditional implied that the constitutional constitutional act, by which it could qualify, would become constitutional. Based on that, this study will provide a reflection of how the uncertainty of laws generated by the conditional unconstitutional rule, by taking an example or focusing on digging into the uncertainty of law created by a 91/ PUU-XVIII /2020 verdict, is a hot topic since 2020. The study in his methods is based on normative law by taking material from the primary and secondary laws. Then the conceptual approach to the statute of action-invitation, and approach to the case. As for the conclusion of the study, presenting a judicial point of this review, can accommodate the uncertainty of the law that is brought by the conditional rulings by revisiting some of the constitutional regulations-invitations and making more detailed arrangements by making the court's rules of conformity about Judicial Preview mechanism in the law the constitutional court's proceedings.</i>

## Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi selaku *the guardian of the constitution* dan sekaligus sebagai *the interpreter of the constitution* mempunyai sebuah kewenangan di dalam melakukan uji terhadap konstitusionalitas suatu undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945. Hakikat pembentukan Mahkamah Konstitusi, yakni pada tahun 2003 merupakan wujud dari urgensi kebutuhan untuk memberikan jawaban

atas berbagai problema terkait urusan ketatanegaraan dan hukum *pru* dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah hukum dan ketatanegaraan yang kemudian hendaknya digagas atau dibentuk sebuah Lembaga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dibentuklah pada tahun 2003 lembaga Mahkamah Konstitusi. Diberikan 5 (lima) kewenangan konstitusional sebagai wujud mandat atau amanat yang harus dilaksanakan oleh MK dari Undang – Undang Dasar 1945, di antaranya yakni melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945, memutus pembubaran parpol, memutus bentuk permasalahan terkait hasil Pemilihan Umum, memutus sengketa Lembaga negara dan memberikan saran atau argumentasi pendapat kepada DPR MK mengenai *impeachment*/penurunan jabatan presiden dan wakil presiden.<sup>1</sup>

Bentuk dari wilayah wewenang yang diberikan Undang – Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan wujud pengimplementasian prinsip *check and balances* sehingga terjadinya suatu perimbangan dalam mengimplementasikan kekuasaan yang dimiliki oleh negara.<sup>2</sup> Prinsip ini memiliki makna di mana setiap lembaga mempunyai posisi atau kedudukan yang sama, maka kemudian perlu adanya mekanisme penjaminan pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Berkenaan dengan wilayah wewenang Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945, telah termaktub pengaturannya di dalam Pasal 24 huruf C ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945, lalu pengaturan lebih lanjutnya diwujudkan dengan adanya Undang – Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam perubahan keduanya yakni Undang – Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Adapun terkait teknis pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian suatu undang – undang telah di maktub pengaturannya di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Adapun dalam melakukan permohonan pengujian konstitusionalitas suatu produk hukum, dalam hal ini produk undang

---

<sup>1</sup> Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

<sup>2</sup> Ernawati Huroiroh dkk, “Konstitusionalitas Perubahan Postur APBN Melalui Perppu”, *Jurnal Sosio Yustisia*, Vol. 1 No. 2 (2021), 26.

– undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) perkara. Yaitu pertama uji materiil, yakni suatu pengujian yang dilakukan terhadap muatan materi dalam undang-undang. Kemudian yang kedua uji informil, pengujian yang menyoal atau terkait konstitusionalitas dalam proses pembentukan produk undang – undang. Apakah telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) atau bertentangan.

Pada perkembangan selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenal dua istilah putusan bersyarat, yakni putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat. Adapun dalam penelitian ini berfokus pada putusan inkonstitusional bersyarat di mana yang menjadi topik hangat pembahasan di masyarakat semenjak dikeluarkannya putusan 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan *a quo* yang memuat poin pengujian formil atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan produk peraturan tersebut inkonstitusional. Apabila hakim mengabulkan permohonan uji formil, maka seharusnya secara menyeluruh muatan dalam undang-undang tersebut seharusnya dibatalkan keberlakuannya. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat mengikat dan final, oleh sebab itu secara langsung berlaku tanpa perlu menguatkan/kukuhkan lagi melalui undang-undang baru.<sup>3</sup> Maka kemudian seyogyanya Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 dibatalkan sepenuhnya dan kembali kepada undang – undang sebelum peraturan *a quo*.<sup>4</sup> Inilah salah satu bentuk ketidakpastian hukum sebagai implikasi dari dijatuhkannya putusan inkonstitusional bersyarat.

Berpijak dari refleksi atau berkaca terhadap putusan *a quo* tentu ini menimbulkan sebuah permasalahan hukum. Di mana Undang-Undang yang seharusnya batal karena secara formil telah mengalami kecacatan dan telah dikukuhkan atau dikabulkan oleh MK terkait kecacatan yang tengah dialami oleh UU Cipta Kerja, tetapi masih diberikan keberlanjutan berlaku bagi UU tersebut. Oleh karena itu, berangkat dari problematika tersebut, hendaklah ada sebuah mekanisme solusi untuk mengatasinya. Yakni sebuah mekanisme

---

<sup>3</sup>Nurul Fazrie dan Bivitri Susanti, *Tantangan Pengujian Legislasi Di Mahkamah Konstitusi*, Hukum Online.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi-lt5f8e4201deca4>.

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 3 huruf a Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah sebagaimana telah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

preventif untuk mengoreksi konstusionalitas dari sebuah produk hukum sebelum diundangkan, atau masih dalam tahap Rancangan Undang – Undang (RUU), yakni mekanisme *judicial preview*. Sehingga ketika diundangkannya produk hukum, dapat lebih terjaga konstusionalitasnya karena sebelum menjadi Undang – Undang telah dilakukan *check and balances* akan konstusionalitasnya oleh MK. Sehingga secara preventif mampu menjaga konstusionalitas dari sebuah Undang – Undang dan mampu mengatasi terkait ketidakpastian hukum akibat putusan inkonstitusional bersyarat yang menjadi fokus isu permasalahan dalam penelitian ini.

### **Pengujian Konstusionalitas Undang – Undang di Indonesia**

Negara Indonesia merupakan negara hukum di mana penjaminan tertinggi atas hak asasi setiap masyarakat adalah melalui adanya konstitusi. Dengan semangat penjaminan hak konstusional itulah Mahkamah Konstitusi hadir untuk melakukan penjagaan terhadap terselenggaranya dan penegakan konstitusi. Oleh sebab itu ada sebuah istilah untuk lembaga ini yakni di mana Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*. Mahkamah Konstitusi hadir setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka sebelum adanya amandemen UUD 1945 lembaga ini belum ada atau bahkan belum ada peradilan konstitusi. Hanya Mahkamah Agung yang dikenal sebelum adanya amandemen UUD 1945 sebagai lembaga peradilan. Oleh karena itu, pasca amandemen dibentuklah lembaga yang memiliki salah satu kewenangan dalam pengujian konstusionalitas undang – undang terhadap UUD 1945 di mana hal tersebut hanya bisa diputuskan tentunya oleh hakim Mahkamah Konstitusi sendiri di mana putusannya yang bersifat mengikat secara langsung dan final. Maka dari itu, hadirnya Mahkamah konstitusi adalah salah satunya untuk menjaga keserasian dan kestabilan dalam penyelenggaraan ekosistem ketatanegaraan Indonesia terkhusus berkenaan dengan suatu produk hukum.

Dalam sebuah penyelenggaraan negara tentu membutuhkan landasan peraturan-peraturan di mana untuk memberikan pengaturan dan kejelasan dalam praktik penyelenggaraan negara. Oleh karena itu kedudukan peraturan-perundang undangan menjadi fundamental dan sangat berpengaruh. Maka secara tekstual, substansial norma yang dimuat dalam suatu peraturan hendaklah untuk tidak saling kontradiksi, dan dalam proses pembuatannya pun hendaklah berkesesuaian. Berdasarkan ketentuan hierarki di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>5</sup> Apabila suatu produk hukum bertentangan dengan peraturan di atasnya maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai sebuah keserasian dan kesatuan dalam sebuah sistem hukum. Maka dari itu, diperlukan keberadaan sebuah mekanisme yang mampu menjamin kesesuaian dan ketepatan serta keserasian dalam jenjang peraturan perundang-undangan, yakni melalui pengujian peraturan.

Pasal 24 A ayat 1 UUD 1945 di mana dalam melakukan uji peraturan di bawah undang – undang terhadap undang – undang di Indonesia, wewenang ini diberikan kepada Mahkamah Agung. Dalam pengujian oleh Mahkamah Agung berfokus kepada pengujian terhadap legalitas produk hukum di bawah undang – undang terhadap undang – undang, bukan pengujian konstusionalitas terhadap Undang – Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Adapun selanjutnya mengenai pengujian undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945 adalah wilayah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di maktub di dalam pasal 24 C ayat 1 UUD 1945. Maka Mahkamah Konstitusi hanya melakukan pengujian undang–undang saja, dalam hal ini pengujian terhadap konstusionalitasnya.

Istilah yang biasanya muncul ketika berbicara mengenai pengujian produk hukum adalah *judicial review* dan *constitutional review*. Adapun kedua istilah ini sejatinya memiliki sisi pemaknaan yang berbeda, di mana *constitutional review* dimaknai hanya terbatas pengujian terhadap konstusionalitasnya saja.<sup>7</sup> Adapun pengujian konstusionalitas undang-undang dapat berupa uji terhadap materi muatan (uji materiil) ataupun uji terhadap proses pembentukannya (uji formil).

Kemudian berkaitan dengan pengujian konstusionalitas undang – undang, baik secara formil maupun materiil terdapat 3 jenis putusan Mahkamah Konstitusi yaitu, permohonan tidak dapat diterima, ditolak, dan dikabulkan, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana

---

<sup>5</sup> Ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang – Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah Undang – Undang nomor 13 tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>6</sup> Jimly A., *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 4.

<sup>7</sup> Jimly A., *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), 3.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 perubahan kedua atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi juga memberikan suatu jenis putusan baru yakni putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat.

Dengan berbagai kerangka pengujian inilah yang kemudian diharapkan dapat benar-benar menjaga ketertiban dalam ekosistem hukum dinegara Indonesia yang kemudian dapat menjamin hak konstitusionalitas setiap warga negara Namun kemudian muncul sebuah pertanyaan terkait perkembangan jenis putusan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, apakah mekanisme yang selama ini dijalankan sudah memberikan hasil keputusan untuk memenuhi kepastian penjaminan hak konstitusionalitas?. Itulah yang menjadi pertanyaan mendasar dan menjadi sebuah refleksi terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan dalam hal pengujian konstitusionalitas undang – undang.

### **Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah konstitusi dalam memutus suatu perkara, memiliki implikasi putusan yang bersifat final dan mengikat.<sup>8</sup> Di mana memberikan implikasi bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi satu – satunya peradilan di Indonesia yang tidak memberikan akomodasi peradilan berjenjang. Di mana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final yang memiliki arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Maka dari itu, putusan langsung memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum di mana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

Adapun Mahkamah konstitusi dalam memberikan amar putusan atas pengujian konstitusionalitas suatu Undang – Undang, putusan tersebut dapat dikabulkan, ditolak atau permohonan tidak dapat diterima.<sup>9</sup> Kemudian dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi juga memberikan bentuk amar putusan lain. Salah satunya adalah putusan bersyarat jenis inkonstitusional bersyarat (*unconditionally unconstitutional*).

---

<sup>8</sup> Pasal 10 undang – undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2020 perubahan kedua atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>9</sup> Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan inkonstitusional bersyarat, di mana undang – undang yang diuji dinyatakan secara bersyarat bertentangan terhadap UUD 1945. Maka, apabila syarat yang diberikan oleh MK dapat dipenuhi undang – undang ataupun muatan pasal yang diujikan akan berubah menjadi konstitusional dari yang sebelumnya bersifat inkonstitusional. Adapun putusan inkonstitusional bersyarat secara historis awal pengeluarannya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Kemudian mengenai karakteristik atau ciri dari putusan inkonstitusional bersyarat, terdapat 4 hal, yakni<sup>10</sup>: Pertama, putusan ini dalam amar putusannya pasti termaktub klausul inkonstitusional bersyarat. Ada 4 jenis klausul inkonstitusional bersyarat yang digunakan, yakni (1) amar putusan yang mencantumkan secara eksplisit frasa “bertentangan secara bersyarat”; (2) amar putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang dimaknai”; (3) amar putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang tidak dimaknai”; dan (4) amar putusan dengan frasa lain yang memberikan syarat-syarat inkonstitusional. Kedua, putusan ini pada prinsipnya didasarkan pada amar putusan yang memberikan pengabulan. Dikarenakan norma yang diuji pada prinsipnya adalah inkonstitusional, namun demikian MK memberikan syarat-syarat inkonstitusionalitas norma tersebut. Ketiga, amar putusan ini dapat berupa pemaknaan atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional terhadap norma yang diuji. Keempat, secara substansial klausul inkonstitusional bersyarat dan klausul konstitusional bersyarat tidaklah berbeda. Hal ini didasarkan pada argumentasi MK dalam Putusan Nomor 54/PUU/VI/2008 yang menyatakan bahwa “pasal *a quo* pada saat sekarang adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas dipenuhi.<sup>11</sup> Pada prinsipnya apabila syarat-syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mampu di jalankan atau dipenuhi, maka poin yang diujikan akan menjadi inkonstitusional.<sup>12</sup>

Putusan konstitusional bersyarat merupakan suatu bentuk diskresi yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam upaya mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam

---

<sup>10</sup> Dian dan Faiz, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 (2016): 374, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1326/266>.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008.

<sup>12</sup> *Ibid*, 375.

penyelenggaraan negara.<sup>13</sup> Kewenangan Mahkamah Konstitusi memang tidak sampai pada wilayah pembuatan produk hukum, maka dari itu untuk menghindari adanya menciptakan norma hukum yang baru, dikeluarkanlah putusan konstitusional bersyarat dalam rangka pengisian kekosongan hukum dan memberi ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, hal ini dilakukan hanya terbatas pada usaha dalam memberikan pemaknaan dengan berdasarkan penafsiran hukum seorang hakim, tidak sampai kepada menciptakan norma hukum yang baru, karena memang bukan pada wilayah kewenangan legislasi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sedang kewenangan legislasi hanya dimiliki oleh lembaga legislator seperti DPR.

Namun kemudian, seiring dengan berjalannya waktu ada beberapa hal yang justru menjadikan problema akibat adanya putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana sebuah produk hukum tetap dilegitimasi keberlakuannya sedangkan telah diberikan suatu putusan bahwa produk hukum tersebut inkonstitusional. Maka dari itu ada beberapa hal yang sekiranya perlu dikulik untuk menemukan apakah benar adanya putusan inkonstitusional bersyarat ini mampu mengakomodir ketidakpastian hukum atau justru memberikan problema ketidakpastian hukum baru.

### **Refleksi Ketidakpastian Hukum Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020**

Undang - Undang nomor 11 tahun 2020 merupakan undang – undang yang memiliki cakupan muatan sangat luas. Undang – undang cipta kerja merevisi sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) undang - undang. Aturan pelaksana terkait UU Cipta Kerja pun telah dikukuhkan pengundangannya yang memiliki implikasi perubahan yang cakupannya yuridisnya luas dalam berbagai kluster, seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), perizinan usaha, lingkungan, dan lain - lainnya. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele bagi banyak pihak, baik pada sektor pemerintahan, para pebisnis dan investor, dan juga masyarakat sendiri akan konsekuensi dari putusan inkonstitusional bersyarat terhadap UU cipta kerja yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini, karena

---

<sup>13</sup> Meirina F. , “Problematika dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal RechtsVinding*, No.13 (2015): 3, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Problematika%20dalam%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20Mahkamah%20Konstitusi](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Problematika%20dalam%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20Mahkamah%20Konstitusi).

memiliki wilayah akomodasi hukum dalam berbagai sektor kehidupan yang cukup masif.

Putusan bersyarat pertama kali dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 dalam Putusan Nomor 10/PUU/VI/2008. Pada saat itu untuk pertama kalinya, Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah penafsiran terhadap pasal yang diujikan dalam putusannya, yang menentukan apabila makna atau syarat tersebut tidak dipenuhi maka akan memberikan pengaruh terhadap kontitusionalitas undang-undang. Adapun secara praktis, dalam pemberian putusan oleh MK dikenal 2 bentuk putusan bersyarat, yaitu:

- a. Konstitusional Bersyarat, yang memiliki arti bahwa dalam sebuah Undang-Undang atau muatan di dalamnya akan dinyatakan konstitusional selama memenuhi syarat yang telah dijatuhkan oleh MK, dan kebalikannya jika syarat yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan, akan menjadi berstatus memiliki pertentangan dengan undang-undang (*unconstitutional*).
- b. Inkonstitusional Bersyarat maksudnya dalam sebuah Undang - Undang atau muatan di dalamnya dinyatakan inkonstitusional, kemudian akan berubah status konstitusional jika syarat sebagaimana yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dijalankan. Jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dijalankan, maka akan menjadi tetap berstatus memiliki pertentangan dengan undang – undang (*unconstitutional*).

Kali ini, yang sedang menjadi topik pembahasan cukup hangat sejak 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat dalam Putusannya nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang di dalam muatan putusan UU nomor 11 tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Yakni jika selama rentang waktu dua tahun sejak putusan dikeluarkan, tidak ada perbaikan secara menyeluruh, maka akan dinyatakan inkonstitusional. Yang berarti bahwa Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 saat ini adalah inkonstitusional tetapi temporal atau dalam jangka waktu tertentu saja sebagaimana waktu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembenahan. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 akan dinyatakan berstatus inkonstitusional secara kekal, jika para legislator tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi jika syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dijalankan, akan berubah statusnya menjadi konstitusional.

Adapun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang mengabulkan sebagian terkait pengujian formil, dalam beberapa muatan putusannya dipaparkan beberapa poin pengabulan. Adapun yang pertama, format dalam membentuk Undang - Undang nomor 11 tahun 2020 dengan menggunakan tata cara *omnibus* tidak memiliki kejelasan dan memiliki pertentangan terhadap aturan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termuat di dalam Undang - Undang nomor 12 tahun 2011 juncto Undang - Undang nomor 15 tahun 2019 sebagai pengejawantahan UUD 1945 pasal 22A . Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 dibentuk dengan menggunakan tata cara *omnibus law*, kemudian muncul sebuah pertanyaan mengenai Undang – Undang tersebut merupakan Undang – Undang pencabutan, baru, ataupun perubahan. Format pembentukan Undang nomor 11 tahun 2020 seperti itu tidak berkesesuaian terhadap sebagaimana kerangka aturan pembentukan yang telah dimaktub dalam Lampiran ke II Undang – Undang nomor 12 tahun 2011 juncto Undang - Undang nomor 15 tahun 2019. Konstruksi pembuatan suatu undang-undang pada dasarnya telah dimaktub di dalam UUD 1945 pada pasal 22A, kemudian bentuk pendelegasiannya adalah melalui Undang - Undang nomor 12 tahun 2011 juncto Undang - Undang nomor 15 tahun 2019. Maka kemudian Mahkamah Konstitusi juga memberikan pendapat di dalam putusan *a quo*, selain menggunakan UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang juga digunakan sebagai penyandaran pengujian dalam melakukan uji terhadap proses pembentukan peraturan (formil), Sebagaimana yang termaktub dalam argumentasi dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yakni pada putusan 27/PUU/VII/2009.<sup>14</sup> Maka, proses penyusunan undang-undang hendaklah mengacu dan menyesuaikan sebagaimana langkah - langkah atau metode yang telah terstandar yang telah ditetapkan oleh peraturan terkait dan yang telah memberikan ikatan bagi lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal ini.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi juga memberikan sorotan mengenai judul dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, di mana terdapat poin yang membuat bingung. Padahal pengaturan bagaimana pemberian judul yang tepat telah diakomodir pengaturannya dalam Lampiran I Undang - Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, baik dalam bagaimana pengaturan judul undang-undang

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 395.

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 396.

sebagai produk hukum terbaru, perubahan atas peraturan sebelumnya, ataupun pencabutan. Sedangkan, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 memuat poin – poin yang berkenaan dengan 78 produk undang-undang sebelumnya, dengan rincian 77 undang-undang adalah perubahan undang-undang kemudian 1 undang-undang adalah pencabutan. Dan pada praktiknya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 bertentangan terhadap koridor aturan yang telah diatur sedemikian rupa dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yakni memiliki kontradiksi terhadap Pasal 22A UUD 1945 dan Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f serta huruf g Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 junto Undang - Undang nomor 15 tahun 2019 yakni asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, asas kedayagunaan, asas kejelasan tujuan, dan asas kehasil gunaan. Mahkamah Konstitusi dalam di dalam putusannya, pada paragraf (3.18.4) dalam putusan *a quo* memberikan penilaian bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, telah nyata dan terbukti bahwa di dalam melakukan pembentukan Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tidak mampu memenuhi asas kejelasan tujuan dan rumusan. Menimbang bahwa pemenuhan terhadap asas harus dimuat secara menyeluruh<sup>16</sup>, jika salah satu saja tidak dipenuhi, maka Mahkamah Konstitusi benar kemudian jika membulatkan kesimpulan di mana dalam menyusun Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkan lagi terhadap asas yang lainnya. Maka berpijak pada pemaparan di atas sejatinya dalil yang diajukan oleh pemohon pada dasarnya telah muncul beberapa pembuktiannya dan kemudian telah di klaim oleh MK, sehingga benar adanya bahwa dalam proses membentuk Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 memuat kecacatan secara formil adalah benar dan memiliki alasan legal, oleh karena itu sesuai untuk kemudian jika diberikan pengabulan. Selain itu, pemohon juga memberikan dalil bahwa terdapat perubahan poin muatan RUU Cipta Kerja setelah per setujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan dan salah dalam

---

<sup>16</sup> Denny Indrayana, dkk. integritylawfirm.id. 2021. <https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Final-INTEGRITY-Putusan-MK-atas-UU-Cipta-Kerja-Konsekuensi-dan-Antisip-asinya>.

pengutipan.<sup>17</sup> Mengenai hal di atas secara eksplisit dan lugas dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* juga menjabarkan di mana terdapat kesalahan dalam prosedur yang digunakan untuk membentuk Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, kemudian terdapat pula perubahan penulisan dalam beberapa substansi sebelum persetujuan bersama DPR dan presiden. Juga disampaikan secara tegas bertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Kemudian di akhir kalimat dikukuhkan pula bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dinyatakan cacat formil.

Pada akhirnya, meskipun terbukti terdapat cacat secara formil, UU Cipta Kerja tetap diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan status inkonstitusional dengan syarat keberlakuannya selama jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun harus tuntas perbaikannya. Apabila legislator dapat melakukan pemenuhan terhadap syarat – syarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi yakni perbaikan yang harus ditempuh dalam jangka waktu 2 tahun, maka akan kembali konstitusional. Namun sebaliknya jika tidak mampu atau tidak ada upaya perbaikan dalam jangka waktu tersebut undang – undang tersebut akan dinyatakan tetap inkonstitusional.

Kemudian dari seluruh pertimbangan Mahkamah Konstitusi hingga penetapan bahwa UU Cipta kerja dinyatakan statusnya inkonstitusional bersyarat, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana sebuah undang-undang cacat hukum dalam hal ini inkonstitusional bisa ditetapkan keberlakuannya. Dan Putusan ini bertentangan dengan logika hukum tata negara dan administrasi pada umumnya, di mana sebuah produk peraturan yang dinyatakan mengalami kecacatan, apalagi secara formil, di mana uji formil yang menyoal terhadap formatisasi suatu undang-undang. Maka apabila hakim mengabulkan permohonan uji formil, maka seharusnya secara menyeluruh muatan dalam undang-undang tersebut menjadi batal. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga langsung berlaku tanpa perlu dikukuhkan lagi melalui undang-undang baru. Inilah yang kemudian menjadi titik ketidakpastian hukum dalam putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi.

### ***Judicial Preview* Sebagai Mekanisme Preventif Ketidakpastian Hukum**

Dalam pengujian suatu undang – undang, Negara kita mengenal istilah *judicial review*. Adapun sejatinya terdapat suatu mekanisme pengujian lain yang dikenal dengan istilah *judicial preview*.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 8.

*Review* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view* sedangkan *pre* dan *view* atau *preview* adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dahulu dari sempurnanya keadaan suatu objek yang dipandang itu.<sup>18</sup> Dalam arti lain *judicial review* berarti pengujiannya setelah diundangkannya suatu produk hukum, sedangkan *preview* pengujiannya sebelum diundangkannya atau masih dalam bentuk RUU.

Dalam konstitusi telah dimaktubkan dalam hal melakukan uji terhadap suatu produk hukum, dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yusidial yaitu diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bagi produk hukum di bawah undang-undang terhadap undang - undang, dan Mahkamah Konstitusi yang melakukan uji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia telah memberikan ketentuan atau pengaturan dalam pengujian terhadap suatu produk hukum yang dikenal dengan *judicial review*, yakni suatu mekanisme pengujian yang dilakukan terhadap produk hukum pasca pengesahan terhadap peraturan di atasnya. Mekanisme *judicial review* ini di berikan baik kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945 ataupun kepada Mahkamah Agung Untuk menguji pada wilayah peraturan di bawah Undang – Undang terhadap Undang – Undang.

Sehingga yang menjadi fokus permasalahan kemudian adalah ketika mahkamah konstitusi melakukan *judicial review* kemudian menetapkan suatu undang-undang berstatus inkonstitusional bersyarat adalah bagaimana dengan jaminan kepastian hukum yang seharusnya melekat dalam sebuah produk hukum. Di mana jika mengambil refleksi terhadap putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dinyatakan inkonstitusional dengan ketentuan syarat harus ada perbaikan selama 2 tahun dan selama 2 tahun tersebut undang – undang ini tetap berjalan. Artinya undang – undang yang berlaku sekarang merupakan sebuah produk hukum yang memiliki kecacatan hukum. Lantas bagaimana sebuah produk hukum mampu menjamin sebuah kepastian hukum bila terdapat sebuah cacat hukum, apalagi cacat secara formil. Inilah salah satu kekhawatiran dan suatu bentuk ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh *judicial review* di mana

---

<sup>18</sup> Alfian Yulianto, “*Judicial Preview* Sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang”, *Journal of Indonesian Law* 1, No. 1, (2020): 20, <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jil/index>.

pengecekan terhadap konstitusionalitas suatu undang – undang dilakukan ketika telah disahkan sebagai produk hukum. Artinya jika kemudian Mahkamah konstitusi memberikan putusan inkonstitusional bersyarat ini, undang – undang tersebut adalah tetap berjalan tetapi mengalami sebuah kecacatan inkonstitusional.

Jika melihat ketentuan sebagaimana mestinya maka putusan tersebut tidak bisa diterima, karena ketika sebuah produk hukum yang diujikan dinyatakan cacat konstitusionalitasnya secara formil, seharusnya batal keberlakuannya dan kembali kepada undang – undang sebelumnya, inilah yang menjadi poin refleksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Permasalahan inilah yang kemudian akan mampu diakomodir dengan upaya preventif yakni dengan adanya legitimasi kewenangan *Judicial Preview* oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusionalitas Undang – Undang. Dengan adanya *Judicial Preview* maka suatu produk hukum yang masih dalam tahap RUU apabila terdapat kecacatan dapat terlebih dahulu di *review* oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam pengesahannya, suatu undang – undang dapat menjamin kepastian hukum yang tidak mampu diakomodir oleh *judicial review* dalam fokus permasalahan kali ini adalah akibat adanya putusan inkonstitusional bersyarat.

Dalam upaya mengakomodasi mekanisme *Judicial Preview* dalam system pengujian konstitusionalitas suatu undang – undang di negara kita, tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk melegalkan mekanisme ini, namun perlu juga untuk melakukan langkah – langkah untuk memberikan legalitas mekanisme ini, yaitu melakukan revisi terhadap undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Undang - Undang nomor 12 tahun 2011 juncto Undang - Undang nomor 15 tahun 2019) dan undang-undang Mahkamah Konstitusi (Undang - Undang nomor 24 tahun 2003 juncto Undang - Undang nomor 7 tahun 2020). Selanjutnya, perlu kemudian untuk membuat pengaturan yang lebih detail dengan membuat peraturan MK dalam Hukum Acara MK.

Maka pada hakikatnya pengujian yang dilakukan sebelum pengundangan adalah untuk memberikan proteksi di awal agar ketika telah disahkan dapat terjaga nilai konstitusionalitasnya. Oleh sebab itu, dari sisi keefektifan dalam merawat dan mempertahankan norma UUD 1945 *judicial preview* dapat memberikan implikasi yang lebih signifikan daripada mekanisme *constitutional review*. Sehingga Dengan adanya pengujian RUU terhadap Undang – Undang Dasar 1945 dengan pengujian berbasis *Judicial Preview* besar harapan dapat membuat ekosistem dalam produktisasi hukum yang memiliki kualitas baik dan

berkesesuaian dengan Undang – Undang Dasar 1945. Kemudian dapat mengatasi ketidakpastian hukum yang timbul akibat putusan inkonstitusional MK yang menuai problematik dalam pelaksanaannya. Sebab sekali lagi bagaimana sebuah produk hukum yang cacat dan bertentangan dapat tetap diberlakukan. Inilah yang kemudian hendak dicegah oleh adanya pengujian dengan metode *judicial preview*.

### **Kesimpulan**

*Judicial Preview* merupakan sebuah mekanisme pengujian produk hukum apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Pengujian ini dilakukan sebelum pengundangan atau dapat dikatakan masih dalam bentuk Rancangan Undang – Undang (RUU). Berbeda dengan mekanisme *constitutional review* di mana pengujian dilakukan pasca pengesahan produk hukum tersebut. Dengan mekanisme *Judicial Preview* ini diharapkan dapat memberikan perlindungan preventif terhadap nilai atau norma konstitusionalitas dari sebuah produk hukum. Mengingat jika berkaca dari putusan yang menjadi topik pembicaraan hangat sedari 2020 yakni putusan inkonstitusional Mahkamah Konstitusi pada putusan 91/PUU-XVIII/2020. Di mana pada akhirnya MK memberikan status inkonstitusionalitas bersyarat pada UU Cipta kerja yang diujikan secara formil yang kemudian lahirlah putusan *a quo*. Bagaimana sebuah produk hukum tetap berjalan sedangkan di dalamnya terdapat cacat secara konstitusional. Maka dari itu *problem* inilah yang hendak dan diharapkan dapat diakomodir oleh adanya mekanisme *judicial preview*. Maka ada beberapa hal yang harus ditempuh guna melegitimasi mekanisme ini yaitu, merevisi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan menambahkan kewenangan serta pengaturan terkait mekanisme *Judicial Preview* ini.

### **Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

#### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

#### **Jurnal**

- Alek Kurniawan, “*Judicial Preview* Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi* 11, no.4 (2014): 633-649, <https://>

jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1142/4  
1.

Alfian Yulianto, “*Judicial Preview* Sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang”. *Journal of Indonesian Law* 1, no. 1 (2020): 1-34, <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jil/index>.

Dian Agung, dan Faiz Rahman, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 348-378, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1326/266>.

Huroiroh Ernawati dkk, “Konstitusionalitas Perubahan Postur APBN Melalui Perppu”, *Jurnal Sosio Yustisia*, Vol 1 No 2 (2021). <https://jurnalpps.uinsby.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/112/105>.

Meirina Fajarwati, “Problematika dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2015):13, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Problematika%20dalam%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20%20Mahkamah%20Konstitusi](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Problematika%20dalam%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20%20Mahkamah%20Konstitusi).

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003 – 2012)”. *Jurnal Konstitusi* 10 no.4 (2013):675-708, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1046/118>.

### **Peraturan Perundang – undangan**

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang -Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

### **Internet**

Denny Indrayana, dkk. [integritylawfirm.id](https://www.integritylawfirm.id). 2021. [https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Final-INTEGRIT Y-Putusan-MK-atas-UU-Cipta-Kerja-Konsekuensi-dan-Antisipasinya\\_](https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Final-INTEGRIT%20Y-Putusan-MK-atas-UU-Cipta-Kerja-Konsekuensi-dan-Antisipasinya_).

Nurul Fazrie dan Bivitri Susanti. *Tantangan Pengujian Legislasi Di Mahkamah Konstitusi*. Hukum Online.com. 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi-lt5f8e4201deea4>.